IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 08 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK RESTORAN DI KOTA MALANG JAWA TIMUR

(Studi Kasus di Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA

MALANG 2018

Persetujuan Skripsi

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 08 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK RESTORAN DI KOTA MALANG

(Studi Kasus di Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)

Diajukan Oleh:

Gregorius Irawan

201341009

Telah disetujui Dosen Pembimbing

di Malang 26 Juni 2018

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Celina Tri Siwi K.,S.H.,M.Hum

NIK. 200409210042

Hermanto Silalahi. S. H.,M. Hum NIK.198707110007

Mengetahui

Dekan,

Menyetujui

Ka. Bid. Ilmu Hukum

Celina Tra Siwi K., S.H., M. Hum

VIK, 200409210042

Hermanto Silalahi. S. H., M. Hum

NIK 198707110007

Pengesahan Skripsi Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang pada 29 Juni 2018 dan dinyatakan LULUS Tim Penguji Ketua Dr. R. Diah Imaningrum S.H.,M.Hum. NIK. 199105210020 Penguji I Penguji II Dr. Celina Tri Siwi K, S.H., M.Hum. Hermanto Silalahi. S. H.,M. Hum NIK.198707110007 NIK. 200409210042 Mengetahui Dekan Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang AKULTAS HUKU 200409210042 Dr. Celina Tri Siwi K, S.H., M.Hum. iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : GREGORIUS IRAWAN

NIM : 201341009

menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik/judul dari Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 26 Juni 2018 Yang Menyatakan



GREGORIUS IRAWAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Gregorius Irawan

NIM : 201341009

Alamat : Dusun Nuak, Rt 08, Rw 03, Desa Rirang

Jati, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten

Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat.

Tlp/Hp : 082350276936

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Katolik

Nama Orang Tua (Ayah) : Fransiskus Anus

Nama Orang Tuan (Ibu) : Anastasia Rimai

Kewarganegaraan : Indonesia

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2001-2007 : SD Negeri No. 24 Kenolan

2007-2010 : SMP Negeri 01 Nanga Taman

2010-2013 : SMA Negeri 01 Sekadau

2013-2018 : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani serta pertunjuk dan kekuatan kepada penulis sehinga skripsi yang diberi judul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 08 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK RESTORAN DI KOTA MALANG JAWA TIMUR (Studi Kasus di Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)" ini dapat terselesaikan. Skripsi ini saya tulis sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang dalam kepada semua pihak yang membantu menyumbangkan ide dan pemikiran mereka demi terwujudnya skripsi ini. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

- 1. Tuhan Yesus Kristus, karena berkat perlindungan, kasih dan karunia-Nyalah saya bisa menjadi seperti sekarang ini.
- 2. Ibu Dr. Celina Tri Siwi K, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang dan juga selaku pembimbing satu dalam penyusunan skripsi ini.
- 3. Bpk Hermanto Silalahi. S.H.,M.Hum, selaku Ka. Bid. Ilmu Hukum dan juga selaku pembimbing dua dalam penyusunan skripsi ini.
- 4. Ibu Dr. R. Diah Imaningrum S.H.,M.Hum, selaku ketua penguji dalam sidang skripsi ini.
- 5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Univesitas Katolik Widya Karya Malang yang selalu membantu proses penyusunan dan memberi masukan-masukan terhadap penulisan skripsi ini.
- 6. Ibu Surya Bettasari, SE, MM, selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang yang membantu dalam proses penelitian sebagai narasumber atau informan. Dan yang mengarahkan saya selama proses penelitian.
- 7. Ibu Niluh Eka Pujisastutu, SE, MM, selaku Kepala Sub Bagian Pendataan di Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang yang membantu

- dalam proses penelitian sebagai narasumber atau informan. Dan yang mengarahkan saya selama proses penelitian.
- Rekan-rekan angkatan 2014 Fakultas Hukum Univesitas Katolik Widya Karya Malang dan Fakultas lainnya, yang selalu memberikan doa dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
- Rekan-rekan KKN 2017 yang tergabung dalam kelompok "Creative Team" di desa Sitiarjo yang saling berkerjasama selama KKN dan saling membantu satu sama lain dalam kelompok.
- 10. Kepada sahabat saya Wajidi Edo, Francisca Florbela Gusmao, Ajun Seloka, Cornelia Junita Welerubun, Frans Kurniyawan, dan Elisabeth Sesaria Ilka Oktalila yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini sekaligus pemberi semangat.
- 11. Adik-adik tingkat Fakultas Hukum Univesitas Katolik Widya Karya Malang yang ikut mendoakan dan bersedia menghadiri seminar proposal skripsi saya, serta memberi masukan-masukan terhadap perbaikan skripsi ini
- 12. Kepada kedua orang tua saya, Bpk F. Anus dan Ibu Anastasia Rimai yang selalu mendoakan dan memberi semangat dalam proses penyusunan skripsi saya ini.
- 13. Kepada saudara kandung saya Ima Kulata, Yeta Marta, Vinsensius Aden, Hendrikus Yanto, Yupensius Iwan, dan Pelipus Neri yang selalu memberi semangat dalam proses penyusunan skripsi saya ini.
- 14. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang penulis tidak bisa sebutkan semuanya.

Malang, 26 Juni 2018

Gregorius Irawan

ABSTRAK

NAMA : GREGORIUS IRAWAN

NIM : 201341009

JUDUL PENELITIAN HUKUM : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH

NO. 08 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK RESTORAN DI KOTA MALANG (Studi Kasus di Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah

Kota Malang)

KATA KUNCI : Pajak Restoran, Implementasi Peraturan Daerah

Kota Malang no 08 tahun 2002, Pajak Daerah.

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 08 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran terhadap pengusaha rumah makan yang ada di Daerah Kota Malang, dan apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi Peraturan Daerah No 08 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran di Daerah Kota Malang. Metode yang digunakan adalah *yuridis empiris*. Penelitian dilakukan di Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kota Malang. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian serta Kepala Subbagian Pendataan sebagai narasumber.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Perda No 08 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran di Kota Malang yang dilakukan oleh Pihak Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kota Malang sangatlah baik serta bersifat adil dan memaksa demi kepentingan bersama untuk membangun suatu daerah tersebut. Untuk kendalanya terletak pada masyarakat yang menjalankan usahanya atau wajib pajak kurang mematuhi peraturan yang ada seperti kurangnya kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu serta kurangnya kesadaran untuk mendaftarkan usahanya ke pihak BPPD.

Tahun penulisan skripsi: 2018

DAFTAR ISI

Judul i
Lembar Persetujuan ii
Lembar Pengesahaniii
Surat Pernyataan Keaslianiv
Daftar Riwayat Hidupv
Kata Pengantarvi
Abstrakviii
Daftar Isi ix
BAB I PEN <mark>DAH</mark> ULUAN
1.1. Latar Belakang1
1.2. Rumusan Masalah
1.3. Tujuan
1.4. Manfaat5
1.4.1. Manfaat Teoritis5
1.4.2. Manfaat Praktis5
1.5. Metodologi Penelitian6
1.5.1. Metode Pendekatan6
1.5.2. Lokasi Penelitian6
1.5.3. Jenis Data
1.5.3.1. Data Primer

1.5.3.2. Data Sekunder	7
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data	8
1.5.5. Analisis Data	8
1.6. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Pajak	10
2.1.1. Pengertian Pajak	10
2.1.2. Fungsi Pajak	
2.1.3. Subjek dan Objek Pajak	13
2.1.3. <mark>1. Subje</mark> k Pajak	13
2.1.3. <mark>2. Obj</mark> ek Pajak	14
2.1.4. Asas-Asas Pemungutan Pajak.	15
2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia	19
2.2. Tinjauan Te <mark>ntang Paj</mark> ak Daerah	21
2.2.1. Pengertian Pajak Daerah	21
2.2.2 Ciri-Ciri Pajak Daerah	22
2.2.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah	23
2.2.4 Tarif Pajak Daerah	30
2.3. Tinjauan Umum Tentang Pajak Restoran	31
2.3.1. Pengertian Pajak Restoran	32
2.3.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran	33
2.3.3. Subjek dan Objek Pajak Restoran	34

2.3.3.1. Subjek Pajak Restoran
2.3.3.2. Objek Pajak Restoran35
2.3.4. Kategori Pajak Restoran
2.4. Tinjauan Pajak Restoran Menurut Peraturan Daerah No 08 Tahun 2002
Tentang Pajak Restoran di Kota Malang40
2.4.1. Objek Pajak Restoran Yang Tidak Dikenakan Pajak41
2.4.2. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran
2.4.3. Cara Penghitungan Pajak Restoran
2.4.4. Tata Cara Pemungutan
2.4.5. Tata Cara Penagihan Pajak Restoran
2.4.6. Ketentuan Pidana
2.5. Tinjauan Tentang Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kota Malang47
2.5.1. Tuga <mark>s dan</mark> Fungsi Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kota
Malang47
2.6. Tinjauan Tentang Retribusi
2.6.1. Perbedaan Retribusi dan Pajak49
2.7. Kajian Teori50
2.7.1. Teori Daya Beli51
2.7.2. Teori Partisipasi Masyarakat
2.7.3. Teori Daya Pikul53
2.8. Kajian Penelitian Terdahulu
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Perda No. 08 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran

Di Daerah Kota Malang	57
3.1.1. Melakukan Pendataan Restoran di Daerah Malang	62
3.1.1.1. Jumlah Kursi dan Meja	62
3.1.1.2. Tarif Harga Makanan dan Minuman	63
3.1.1.3. Identitas Rumah Makan	63
3.1.2. Pendaftaran Kartu NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah)	64
3.1.3. Analisis Implementasi Perda No 08 Tahun 2002 Tentang Pajak	
Restoran dengan Menggunakan Teori Daya Beli	65
3.2. Kendala-Kendala Dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 08 Tahun	
2002 T <mark>entang P</mark> ajak Rest <mark>oran di</mark> Da <mark>erah M</mark> alang dan <mark>Upaya</mark>	
Penyele <mark>saian dari BPPD</mark>	66
3.2.1. Pihak Pengusaha Belum Mendaftarkan Usahanya ke Badan	
Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kota Malang	66
3.2.1.1. Mendata Ulang Restoran di Daerah Malang	67
3.2.1.2. Mendatangi Restoran Yang Belum Terdaftar	68
3.2.2. Wajib Pajak Belum Menyetorkan Pajak Terutangnya Kepada	
Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kota Malang	68
3.2.3. Penutupan atas tempat usaha, tidak melaporkan kepada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kota Malang	73
3.2.4. Analisis Kendala-Kendala Dalam Implementasi Peraturan Daerah	
No. 08 Tahun 2002 Berdasarkan Teori Partisipasi Masyarakat	74
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	75

4.2. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
Lampiran	
Surat Keterangan	
Foto di Lokasi Penelitian	



BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Malang merupakan kota yang terkenal dengan tempat wisata yang sangatlah menawan terutama wisata kuliner, di kota Malang ini banyak sekali restoran yang menyajikan berbagai masakan atau makanan yang menarik bagi para pengunjung, ada yang menyajikan makanan khas kota Malang sendiri dan ada pula yang menyajikan makanan dari luar. Pada kesempatan ini Pemerintah Daerah memiliki peluang besar dalam menambah atau meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menjadi pemasukan pendapatan daerah. Semakin majunya perkembangan ekonomi daerah Malang ini maka semakin banyak pula pengusaha untuk membuka usahanya sendiri terutama restoran, karena populasi pengunjung yang bertambah banyak sehingga ini menjadi peluang besar bagi Pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Daerahnya dengan cara menerapkan Pajak Restoran yang terdapat dalam Peraturan Perda No 08 tahun 2002 di kota Malang sendiri. Dengan adanya Perda yang ada ini maka akan membuat Kota Malang ini lebih maju dalam sektor pembangunan maupun sektorsektor yang ada.

Di Indonesia dewasa ini istilah pajak tidak asing lagi didengar oleh masyarakat, karena pajak ini diadakan demi membangun atau mendukung sebuah kemajuan kota tersebut. Contohnya untuk pembangunan jalan raya, pembangunan

gedung rumah sakit, gedung sekolah, pembangunan pasar, serta pembangunan jembatan dll. Pajak Daerah ini memiliki berbagai macam jenis yang dipungut oleh kabupaten/kota contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, serta pajak parkir dll. Untuk pajak restoran sendiri dalam pelaksanaan pemungutan tarif pajak tersebut disetiap kabupaten/kota berbeda-beda dalam tarif pajaknya. Di Malang sendiri jumlah tarif pajak restoran sudah diatur dalam Perda No 08 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran yang mana terletak pada pasal 6 yang mana ditarif 10% dari omzet perbulan¹.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, jadi pajak restoran yang di tetapkan oleh masing masing Pemerintah daerah ini menyebabkan naiknya harga jual yang diberikan oleh pihak restoran sehingga harga jual makanannya menjadi naik. Untuk menetapkan pajak restoran di Kota Malang ini sendiri ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima. Restoran dengan jumlah besaran omzet diatas 5 juta akan dikenakan pajak sebesar 10 % perbulannya dari total omzet yang diterima oleh pihak restoran, dengan rumus perhitungan total omzet x 10% = pajak yang harus dibayar.

Di masa sekarang ini dimana telah diterapkannya sistem otonomi daerah yang memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, telah membuat suatu perubahan yang mendasar bagi sistem Pemerintahan yang dulunya menganut sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi, Sehingga Pemerintah bisa mengatur sendiri tentang administrasi

¹ Perda No. 8 tahun 2002 tentang pajak restoran, pasal 6

keuangannya. Setiap daerah masing masing memiliki peraturan daerah mengenai pemungutan pajak terutama pajak restoran. Kita sering menjumpai nilai harga penjualan makanan atau minuman tiap restoran pasti berjumlah cukup besar serta ada pula kita menemukan ppn pada nota belanja setelah kita melakukan pembayaran tersebut yang mana tertera ppn 10% yang dibebankan kepada kita, sedangkan kita tidak mengetahui untuk apakah ppn tersebut yang dibebankan kepada kita serta apakah ppn yang kita bayar tersebut akan disetorkan kepada pihak yang berwajib dalam penanganan pajak daerah tersebut dan bagaimanakah pihak restoran tersebut menentukan harga jual makanan atau minumannya menjadi begitu besar bagaimanakah pihak pemda serta melakukan pelaksanaannya dalam menjalankan peraturan uu pajak restoran tersebut terutama di daerah Malang sendiri. Ini merupakan kewajiban bagi kita untuk mengetahui bagaimanaka<mark>h pose</mark>dur pelaksan<mark>aan perda terkait pajak res</mark>toran yang ada di Daerah Malang ini.

Pelaksanaan Perda No 8 tahun 2002 tentang Pajak Restoran di kota Malang ini ada beberapa pihak wajib pajak yang kurang mematuhinya, diantaranya ada yang tidak membayar pajak tepat pada waktunya atau sebelum jatuh tempo, ada yang usahanya sudah terdaftar wajib pajak tapi tidak membayar pajak, serta ada pula tempat usaha yang menjual makanan belum mendaftarkan usahanya. Hal tersebut merupakan sudah sepatutnya ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib demi menciptakan wajib pajak yang patuh akan perda yang ada serta mereka bisa mengetahui bahwa betapa pentingnya kegunaan atau fungsi dari pajak yang mereka setorkan tersebut untuk kemajuan Kota Malang ini senndiri. Dari sini

apakah pihak Pemerintah melakukan pengawasan terhadap restoran yang ada atau berada di kota Malang tersebut. maka dari itu sangatlah menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian terkait pajak restoran dan penulis susun dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul IMPLEMENTASI PERDA NO 08 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK RESTORAN DI KOTA MALANG.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang penulis sampaikan dapat ditarik Rumusan Masalahnya yaitu:

- 1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 08 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran terhadap pengusaha rumah makan yang ada di Daerah Kota Malang tersebut?
- 2. Apakah kendala yang terjadi dalam implementasi Peraturan Daerah No 08 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran di Daerah Kota Malang?

1.3. Tujuan

Suatu penelitian ilmiah harus memiliki tujuan yang jelas agar sesuai dengan masalah yang diangkat untuk dijadikan bahan penelitian serta menunjukan kualitasnya. Berdasarkan Rumusan Masalah yang dipaparkan diatas terdapat tujuannya yaitu:

Untuk mengetahui implementasi Perda No 08 Tahun 2002 Tentang Pajak
Restoran di rumah makan yang ada di daerah kota Malang.

 Untuk mengetahui dan menganalis kendala-kendala yang terjadi dalam implementasi Perda No 08 tahun 2002 Tentang Pajak Restoran di daerah kota Malang.

1.4. Manfaat

Dari penelitian yang akan dilakukan maka maanfaat yang diharapkan penulis adalah.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada perkembangan Ilmu Hukum perpajakan saat ini, khususnya peranan dalam mengenai Pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terkait dengan pajak restoran disetiap rumah makan yang ada.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Manfaat yang diterima bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini agar bisa mengetahui bagaimana pelaksanaan perda tentang pajak restoran tersebut di daerah Malang yang dilaksanakan oleh pihak BPPD (Badan Pelayanan Pajak Daerah) serta apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perda tentang pajak restoran tersebut di daerah Malang.

b. Bagi Akademisi dan Praktisi

Manfaat yang didapatkan dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini ialah agar dapat mengetahui Perda no 08 tahun 2002 tentang pajak Restoran ini

untuk mengetahui tarif pajak yang ditentukan oleh pihak Pemerintah daerah kepada pihak pemilik usaha restoran tersebut.



c. Bagi Pengusaha Restoran

Pihak pengusaha restoran dapat mengetahui tentang tarif pajak yang dibebankan kepada mereka, seberapa besar Pajak Restoran yang harus mereka bayar dan pengusaha restoran dapat mengetahui dana pendapatan daerah tersebut akan dialihkan untuk kepentingan bersama yaitu pembangunan Kota serta pihak pengusaha sadar atau taat untuk melakukan pembayaran pajak.

d. Bagi masyarakat Malang

Manfaat yang mereka dapatkan yaitu agar mereka mengetahui akan manfaat dari pajak dan mereka juga mengetahui bahwa tiap membuka usaha harus mendaftarkan usahanya untuk dikenakan wajib pajak.

1.5. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian sehingga dapat mempertanggung jawabkan kesimpulan dari penelitian adalah:

1.5.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, yang akan bertumpu pada data primer (hasil dari penelitian langsung dilapangan) dan data sekunder. Pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan menitikberatkan peraturan berdasarkan ketentuan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah pendekatan dengan melakukan penelitian dilapangan dengan melihat serta mengamati penerapan peraturan atau ketentuan tersebut dalam masyarakat.

1.5.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.

1.5.3. Jenis data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah:

1.5.3.1. Data primer

Data Primer Yaitu jenis data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu berupa wawancara dengan Kepala Sub Bidang Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

1.5.3.2. Data sekunder

Yaitu jenis data yang diperoleh tidak secara langsung atau yang telah diolah oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang yang diperoleh dari penelitian terdahulu yaitu jurnal, tesis serta skripsi ataupun karya ilmiah lainnya. Data sekunder yang berupa bahan hukum tersebut diambil dari Peraturan Daerah No 08 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran di Daerah Malang, Peraturan Daerah No 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah di Kota Malang, serta data jumlah restoran yang ada di daerah Malang yang didapatkan melalui wawancara dengan Kepala Subbidang Badan Pelayanan Pajak(BPPD) di Kota Malang serta aturan lain yang terkait dengan pajak restoran.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan Bu Surya Bettasari, SE, MM selaku Kepala Subbidang Umum dan Kepegawaian serta wawancara dengan Bu Niluh Eka Pujiastuti, SE, MM selaku Kepala Subbidang Pendataan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Wawancara dilakukan terhadap Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kota Malang terkait dengan Pelaksanaan Perda No 08 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran di Kota Malang.

1.5.5. Analisi Data

Setelah melakukan penelitian dan mengumpulkan hasil dan data-data yang diperlukan, maka akan dianalisa dengan metode analisa *kualitatif*.

Analisis data *kualitatif* adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata. Setelah data dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan metode berpikir *induktif*, yaitu suatu pola berpikir yang digunakan dengan berdasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan.²

² Soetrisno Hadi. *Metodologi Research*. Jogyakarta: Andy offsets.1995. hlm 42

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi uraian tentang pengertian pajak restoran, fungsi atau kegunaan pajak, asas-asas pemungutan pajak, pajak daerah, retribusi daerah, pengawasan pemda.

BAB III Hasil dan Pembahasan

Berisi uraian mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan, berisi gambaran umum mengenai Pajak Restoran sebagaimana tersebut dalam Perda No 08 Tahun 2002 di kota Malang. Serta uraian mengenai peranan Pemda dalam pengawasan tiap usaha restoran di kota Malang.

BAB IV Penutup

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap masalah yang telah diuraikan, serta saran dari peneliti.